

Analisis Perjanjian Kerja Laut Berdasarkan Hukum Nasional Yang Berlaku Di Indonesia

Ikke Nurhayati Effendi
sangkaraeffendi@gmail.com
Akademi Nusantara Cilacap

ABSTRACT

A seagoing agreement is the basis for the worker as a seafarer with the employer to establish an employment relationship and to claim his rights. This study aims to find out the legal basis of the Sea Work Agreement and to find out the substance of the Sea Work Agreement. The data used is secondary data because this research is normative juridical. The results of the study found that the sea labor agreement is expected to comply with regulations so that there are no problems between workers and employers. Employers must pay attention to shipping conditions to improve the safety and security of the crew as well as the welfare of the crew and their families. This is done to improve the safety of ships, cargo, and people at sea and prevent marine disasters.

Keywords: *Maritime work agreement, Legal basis, Types of Maritime Work Agreements*

ABSTRAK

Perjanjian kerja laut merupakan dasar bagi pekerja sebagai awak kapal laut dengan pemberi kerja untuk mengadakan hubungan kerja dan untuk menuntut hak-haknya. penelitian ini bertujuan mengetahui dasar hukum Perjanjian Kerja Laut dan mengetahui substansi perjanjian kerja laut. Adapun data yang digunakan adalah data sekunder karena penelitian ini bersifat yuridis normatif. Hasil penelitian menemukan Perjanjian kerja laut diharapkan memenuhi peraturan sehingga tidak ada masalah di antara pekerja dan pengusaha. Pengusaha harus memperhatikan syarat-syarat pelayaran untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan kerja awak kapal serta kesejahteraan awak kapal dan keluarganya. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan keselamatan kapal, muatan, dan orang-orang di laut dan mencegah musibah laut.

Kata Kunci: *Perjanjian kerja laut, Dasar Hukum, Jenis perjanjian Kerja Laut*

A. PENDAHULUAN

Pelayaran dan perdagangan memiliki peran yang sangat penting bagi Indonesia. Pelayaran dan perdagangan di Indonesia menjadi berarti karena sebagai penghubung antar pulau dimana Indonesia terdiri dari ribuan pulau, sehingga pelayaran menjadi satu-satunya cara efektif untuk menghubungkan antar pulau. Ini memungkinkan distribusi barang dan jasa, serta mobilitas penduduk antar wilayah. Pelayaran dan perdagangan mendukung kegiatan ekonomi di berbagai sektor, seperti perikanan, pertambangan, dan pariwisata. Transportasi laut yang efisien memungkinkan distribusi hasil produksi ke pasar domestik maupun internasional.

Indonesia memiliki posisi strategis di jalur perdagangan internasional. Sebagian besar perdagangan dunia diangkut melalui laut, dan banyak jalur perdagangan tersebut melewati perairan Indonesia. Ini memberikan peluang besar bagi Indonesia untuk menjadi pusat perdagangan maritim dunia. Pelayaran yang kuat mendukung keamanan dan kedaulatan negara. Pengawasan dan patroli di perairan Indonesia sangat penting untuk mencegah kegiatan ilegal, seperti penyelundupan dan penangkapan ikan ilegal.

Indonesia memiliki potensi maritim yang sangat besar, termasuk sumber daya alam laut yang melimpah. Pelayaran dan perdagangan yang baik dapat membantu memanfaatkan potensi ini secara optimal, sehingga memberikan kontribusi besar bagi perekonomian nasional.

Terdapat beberapa elemen penting dalam kegiatan pelayaran dalam perdagangan agar proses tersebut berjalan lancar dan efisien. Antara lain seperti Kapal merupakan sarana utama dalam kegiatan pelayaran. Jenis kapal yang digunakan bervariasi tergantung pada jenis barang yang diangkut, jarak tempuh, dan kondisi perairan. Kemudian Pelabuhan sebagai tempat kapal berlabuh untuk bongkar muat barang. Pelabuhan yang baik dilengkapi dengan fasilitas yang memadai, seperti dermaga, gudang, alat bongkar muat, dan sistem informasi.

Kegiatan pelayaran dalam perdagangan juga membutuhkan Infrastruktur pendukung mencakup jalan raya, jalur kereta api, dan jaringan komunikasi. Infrastruktur ini penting untuk menghubungkan pelabuhan dengan pusat-pusat produksi dan distribusi. Kemudian Sumber daya manusia yang kompeten sangat penting dalam kegiatan pelayaran. Ini mencakup awak kapal, petugas pelabuhan, petugas logistik, dan tenaga ahli lainnya.

Kegiatan pelayaran diatur oleh berbagai regulasi dan perizinan, baik nasional maupun internasional. Regulasi ini bertujuan untuk memastikan keselamatan pelayaran, keamanan maritim, dan perlindungan lingkungan. Sistem logistik yang efisien sangat penting untuk memastikan kelancaran arus barang. Ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pengiriman barang. Asuransi sangat penting untuk melindungi barang dan kapal dari risiko kerugian selama pelayaran. Teknologi informasi memainkan peran penting dalam kegiatan pelayaran dan perdagangan. Sistem informasi dapat digunakan untuk melacak pengiriman barang, mengelola inventaris, dan memfasilitasi komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat.

Kapal merupakan salah satu alat transportasi vital, terutama dalam sektor perdagangan dan pelayaran internasional. Setiap pekerja yang berada di kapal yang berlayar di perairan, baik domestik maupun internasional, pasti memiliki kontrak kerja yang harus ditanda tangani. Dalam penelitian ini, akan dibahas mengenai PKL (*Perjanjian Kerja Laut*).

Perjanjian Kerja Laut (PKL) adalah perjanjian yang dibuat antara pengusaha kapal dan awak kapal (pelaut) untuk mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak selama masa kerja di kapal. PKL memiliki peran yang sangat penting dalam melindungi hak-hak pelaut dan menciptakan hubungan kerja yang adil dan transparan.

Pemerintah Indonesia terus melakukan pengawasan dan perlindungan terhadap perjanjian kerja laut (PKL) untuk menjamin hak-hak pelaut saat bekerja. Kementerian Perhubungan ingin menegaskan kembali komitmennya untuk membangun kedaulatan maritim yang kokoh dan berkelanjutan serta memperkuat regulasi yang berkaitan dengan profesi pelaut. Kementerian Perhubungan telah menerbitkan Surat Edaran No. SE-DJPL 20 Tahun 2024 tentang Pemeriksaan dan Pengawasan Perjanjian Kerja Laut Terkait Gaji Pokok Awak Kapal yang Bekerja di Kapal Berbendera Indonesia yang Berlayar di Perairan Indonesia.¹

Perlindungan terhadap AKP secara filosofis telah diuraikan dalam konsideran huruf d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, bahwa

¹ <https://kemenhub.go.id/post/read/%E2%80%8Bhari-pelaut-sedunia-upaya-hidupkan-kembali-kecintaan-sebagai-pelaut#:~:text=Menghargai%20Profesi%20Pelaut&text=%E2%80%9CKami%20terus%20melakukan%20pengawasan%20untuk,demi%20terwujudnya%20keselamatan%20pelayaran%22%20ujarnya.>

penyelenggaraan pelayaran harus disesuaikan dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, peran usaha swasta dan persaingan, otonomi daerah, dan tanggung jawab penyelenggara negara, sambil tetap mengutamakan keselamatan dan keamanan pelayaran untuk kepentingan nasional.

Perlindungan dan kesejahteraan Anak Buah Kapal (ABK) sangat diperlukan karena beberapa alasan krusial, yaitu

1. Kondisi Kerja yang Berisiko Tinggi, dimana pekerjaan di laut memiliki risiko yang tinggi, termasuk cuaca ekstrem, kecelakaan kapal, dan kondisi kerja yang keras. Perlindungan yang memadai diperlukan untuk memastikan keselamatan dan kesehatan ABK.²
2. Potensi Eksploitasi, dimana ABK, terutama yang bekerja di kapal-kapal asing atau kapal ikan, rentan terhadap eksploitasi, termasuk upah yang tidak layak, jam kerja yang berlebihan, dan kondisi kerja yang buruk. Perlindungan hukum diperlukan untuk mencegah hal ini.³

Upaya perlindungan dan keselamatan tenaga kerja yang bekerja di laut menjadi sangat penting sehingga pelindungannya melalui suatu perjanjian kerja laut dimana klausulnya harus diatur secara rigid yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Perjanjian kerja yang baik harus tunduk baik secara materiil maupun formil sesuai undang-undang. Dasar iktikad baik dan pemenuhan atas syarat sahnya perjanjian sesuai pasal 1320 KUHPerdara akan menjamin perlindungan atas hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kerja dilaut.

Upaya mewujudkan suatu hubungan kerja yang ideal sesuai Pancasila dan Konstitusi maka hubungan kerja perlu dibangun dan diatur sehingga masing-masing pihak dapat saling membutuhkan, memahami peran dan hak masing-masing, dan memenuhi kewajibannya masing-masing. Jaminan sosial, yang merupakan bagian dari peningkatan taraf hidup anak buah kapal (ABK), diciptakan sebagai asuransi sosial tenaga kerja (ASTEK), dengan tujuan melindungi jaminan sosial dalam masyarakat. Karena pekerjaannya sangat berisiko, adanya jaminan sosial akan berdampak pada ketenangan, semangat, disiplin, dan dedikasi yang tinggi terhadap pekerjaan.. Maka dari itu permasalahan yang akan di angkat dalam penelitian ini adalah Apa dasar hukum Perjanjian Kerja Laut? Dan Apa saja isi yang terkandung pada Perjanjian Kerja Laut?

B. METODE PENELITIAN

Metode adalah cara atau prosedur sistematis yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan, baik dalam penelitian, pembelajaran, atau pemecahan masalah. Dalam penelitian, metode mencakup langkah-langkah yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data guna memperoleh kesimpulan yang valid. Perspektif pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe normatif.⁴

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder, yaitu data dalam bentuk penelitian, data, dokumen, literatur buku besar, buku, dan peraturan, dari karakteristik umum data sekunder saat mengumpulkan data dalam penelitian ini. Kedua

² Dewi, Dinda, and Satria Unggul Wicaksana Prakarsa. 2023. "Enhancing Crew Protection in Indonesian Commercial Fishing: A Critical Evaluation of ILO Convention 188". *International Law Discourse in Southeast Asia* 2 (2), 195-220. <https://doi.org/10.15294/ildisea.v2i2.78310>.

³ Clara Indira¹, Fajar Sugianto², Graceyana Jennifer³, *Kegagalan Perlindungan Hukum Bagi Awak Kapal Indonesia Sebagai Implikasi Dari Disharmonisasi Mekanisme Perekrutan Awakkapal*, <https://conference.untag-sby.ac.id/index.php/spsi/article/view/7/1>

⁴ Hanitijio Soemitro Ronny, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1994), Hal. 61

dokumen hukum. Kami membahasnya. Hasil pengumpulan materi hukum akan dijelaskan, disajikan dan dibahas nanti. Tentu saja, ini terkait dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Selain itu, teknik analisis material hukum menggunakan teknik analisis kualitatif.⁵

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dihimpun dan dianalisis sesuai dengan permasalahan yang diangkat mengenai perjanjian kerja laut. Hasil analisis kemudian dideskripsikan dan dinarasikan dengan menggunakan pendekatan undang-undang serta menggunakan Teknik interpretasi merujuk pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, dengan ribuan pulau yang tersebar di wilayahnya. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki lebih dari 17.000 pulau, meskipun hanya sekitar 7.000 yang berpenghuni. Indonesia terletak di persimpangan dua benua besar yaitu benua Asia dan benua Australia dengan dua samudera yaitu samudera Hindia dan samudera Pasifik, yang membuatnya menjadi negara dengan posisi strategis, karena mayoritas wilayahnya adalah laut, pulau-pulau secara falsafahnya adalah sebagai pemersatu, baik pada bagian ideologi, politik, sosial budaya, ekonomi, dan pertahanan keamanan, sebagai bagian dalam pelayaran. Indonesia dikenal sebagai negara maritim dengan potensi besar di bidang kelautan. Indonesia dikenal dengan nama Nusantara merupakan nama alternatif untuk kepulauan Indonesia. Pada tataran Internasional berdasarkan Konversi Hukum Laut Internasional tahun 1982, Indonesia diakui sebagai negara kepulauan terbesar di dunia.

Untuk menghubungkan antar pulau di Indonesia, diperlukan sarana transportasi laut dan angkutan penyeberangan. Transportasi laut merupakan sarana utama untuk memperlancar perdagangan, mobilitas, dan aksesibilitas. Transportasi laut juga mendukung perekonomian bangsa. Transportasi laut berperan strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan keberagaman Indonesia.

Pelayaran merupakan industri yang bertugas melayani pengiriman barang antar pulau dengan memanfaatkan transportasi laut. Pelayaran merupakan sektor penting dalam ekonomi global karena sebagian besar perdagangan dunia dilakukan melalui jalur laut. Ekonomi maritim merupakan semua kegiatan yang berlangsung di kawasan pesisir lautan dan kawasan perairan. Contoh industri ekonomi maritim, yaitu industri pembuatan kapal, jasa penyeberangan antar pulau atau antar negara, dan wisata bahari. Indonesia memiliki potensi ekonomi maritim yang sangat besar karena sebagian besar wilayahnya terdiri dari lautan dan perairan.

Pelayaran juga merupakan sarana yang penting untuk menjaga keselamatan berlayar bagi berbagai macam kapal. keselamatan pelayaran merupakan bagian dari sistem pelayaran yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Pelayaran adalah sistem yang meliputi angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim.

Keselamatan pelayaran adalah keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan di perairan dan kepelabuhanan. Kelaikan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran dari kapal, dan lain-lain. Kecelakaan kapal adalah kejadian yang dialami oleh kapal yang dapat mengancam keselamatan kapal dan/atau jiwa manusia. Untuk mewujudkan keselamatan pelayaran, pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan

⁵ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : Universitas Indonesia, 1986), Hal 12

berita marabahaya, meteorologi, dan siaran tanda waktu standar.

Pelayaran merupakan industri yang melibatkan aktivitas transportasi laut untuk mengangkut barang dan penumpang. Dalam operasionalnya, pelayaran tidak terlepas dari hubungan kerja di laut, khususnya antara pemilik atau pengusaha kapal dengan awak kapal. Hubungan kerja di laut mengacu pada perjanjian kerja antara pemberi kerja dan pekerja maritim, yang mencakup hak, kewajiban, serta perlindungan hukum bagi para pihak yang bekerja di lingkungan pelayaran.

Hubungan kerja di laut didasarkan pada perjanjian pada umumnya. Menurut subekti⁶, bahwa perjanjian merupakan peristiwa ketika satu pihak atau orang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Bahwa kemudian perjanjian merupakan sumber perikatan, yang menciptakan kewajiban pada salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian⁷.

Berdasarkan Pasal 395 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Perjanjian Kerja Laut (PKL) adalah perjanjian kerja antara pengusaha kapal dan buruh. Dalam perjanjian ini, buruh menyanggupi bekerja di bawah perintah pengusaha kapal dengan mendapatkan upah.

Istilah lain dari Perjanjian Kerja Laut adalah monsterrol, yakni suatu perjanjian dalam mana disebutkan semua kewajiban dan syarat-syarat misalnya mengenai upah, lama dan banyaknya berlayar, dan sebagiannya⁸

Menurut Khakim ada dua hal berkenaan dengan perjanjian kerja laut, berikut perlu dipahami pula beberapa istilah⁹ :

- a. Kapal
- b. Nahkoda Kapal

Perjanjian kerja dapat dibuat secara tidak tertulis, menurut Pasal 1601 KUHPerduta. Karena Pasal 399 KUHDagang menyatakan bahwa perjanjian kerja laut harus dibuat secara tertulis bagi nahkoda atau perwira kapal, sedangkan Pasal 400 KUHDagang menyatakan bahwa kelasi (anak buah kapal) juga harus dibuat secara tertulis dan di depan pihak berwenang., hal ini tidak berlaku untuk perjanjian kerja laut. Pejabat syahbandar adalah pihak dalam hal ini.¹⁰

Walaupun peranannya sangat penting dalam suatu pelayaran, seorang nahkoda dalam perjanjian kerja laut sebenarnya sama dengan buruh pada umumnya. Oleh karena itu, kecuali ditentukan lain dalam KUHDagang, segala ketentuannya yang berlaku bagi seorang pekerja atau buruh juga berlaku baginya.¹¹

Pengangkut bertanggung jawab untuk mengganti segala kerugian yang disebabkan oleh barang tersebut tidak diserahkannya secara keseluruhan atau karena barang tersebut mengalami kerusakan, kecuali jika dibuktikan bahwa tidak diserahkannya barang atau kerusakan tersebut terjadi. disebabkan oleh suatu malapetaka yang tidak dapat dicegah atau dihindari, cacat dari itu, atau kesalahan dari pengirimnya Ia bertanggung jawab atas tindakan setiap orang yang dipekerjakannya, serta segala benda yang dipakainya untuk memastikan transportasi yang tepat.¹²

⁶ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung : Citra Aditya, 2014), Hal. 1

⁷ Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *Perikatan yang lahir dari perjanjian*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2010), Hal. 91

⁸ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Bandung : Bina Cipta, 1979), Hal. 31

⁹ Abdul Khakim, 2003, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003*, Citra

¹⁰ Aditya Bhakti, Bandung. Hal 44

¹¹ Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja (Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja)*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), Hal. 26

¹² R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan*, (Jakarta : Pradnya aramita,

Selain itu, dalam kasus pencurian barang yang diatur dalam Pasal 469 KUHDagang, pengangkut tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau pencurian barang berharga, seperti emas, perak, permata, uang, dan surat berharga, kecuali jika dia diberitahukan tentang sifat dan harga barang tersebut sebelum atau sewaktu barang tersebut diangkut.

Pasal 470 Dagang memperkuat ketentuan Pasal 469 KUHD, yang menyatakan bahwa si pengangkut tidak dapat dimintai perjanjian untuk tidak bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh kurangnya usaha untuk memelihara, melengkapi, atau memperbaiki alat pengangkutannya menurut persetujuan atau karena kelalaian.

Selain itu, pasal 471 KUHD menyatakan bahwa janji untuk membatasi tanggung jawab pengangkut tidak membebaskannya dari tanggung jawab jika dibuktikan adanya kesalahan atau kelalaian dari pengangkut atau dari orang yang dipekerjakannya olehnya, kecuali jika secara tegas telah diperjanjikan bahwa pengangkut juga tidak pertanggung jawab dalam hal ini. Secara umum diketahui bahwa dalam suatu perjanjian terdapat dua orang atau dua pihak yang mengadakan hubungan hukum untuk melaksanakan suatu prestasi, jadi dalam suatu perjanjian senantiasa melibatkan lebih dari satu orang atau pihak yaitu pihak ketiga dengan kedudukan tertentu pula.

Demikian halnya dengan perjanjian kerja laut, dengan melihat pengertian perjanjian laut sebagaimana diatur dalam Pasal 396 KUHDagang adalah perjanjian yang telah ditentukan dua pihak yang menyelenggarakan perjanjian kerja laut, yaitu :

1. Pengusaha kapal selaku majikan di satu pihak;
2. Nahkoda dan anak buah kapal selaku pekerja/buruh dipihak lain

Sebagaimana yang telah diuraikan terlebih dahulu bahwa perjanjian kerja laut yang dilakukan antara pengusaha kapal dengan anak buah kapal atau kelasi disyaratkan harus diselenggarakan dihadapan seorang pegawai yang ditunjuk oleh pihak yang berwenang. Yang dimaksud dengan wakil pemerintah yang berwenang disini adalah yang ikut terlibat dalam proses pembuatan dan pelaksanaan perjanjian kerja laut.

Perjanjian kerja di laut, seperti halnya perjanjian kerja lainnya, didasarkan pada beberapa asas hukum yang bertujuan untuk melindungi hak dan kewajiban para pihak yang terlibat, yaitu pemilik kapal atau pengusaha pelayaran dan awak kapal. Adapun asas-asas yang mendasari perjanjian kerja laut sebagai berikut:

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas ini memberikan kebebasan kepada kedua belah pihak untuk membuat perjanjian sesuai dengan kesepakatan mereka, selama tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan. Dalam konteks perjanjian kerja laut, pemilik kapal dan awak kapal dapat menentukan hak, kewajiban, serta syarat kerja dalam perjanjian yang dibuat.

2. Asas Konsensualisme

Perjanjian kerja laut lahir atas dasar kesepakatan antara pemilik kapal dan awak kapal. Kedua belah pihak harus memahami dan menyetujui semua ketentuan yang ada dalam perjanjian sebelum menandatangani. Kesepakatan ini harus dilakukan secara sukarela tanpa adanya paksaan.

3. Asas Keseimbangan

Asas ini menekankan bahwa perjanjian kerja laut harus memberikan manfaat yang adil bagi kedua belah pihak. Pemilik kapal harus memenuhi hak-hak awak kapal, seperti gaji, tunjangan, dan jaminan sosial, sedangkan awak kapal harus menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan kontrak kerja.

4. Asas Kepastian Hukum

Perjanjian kerja laut harus dibuat secara tertulis dan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, baik nasional maupun internasional, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Maritime Labour Convention (MLC) 2006. Kepastian hukum ini melindungi hak-hak pekerja dan memastikan hubungan kerja berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

5. Asas Perlindungan

Karena bekerja di laut memiliki risiko tinggi, perjanjian kerja laut harus memberikan perlindungan bagi awak kapal. Perlindungan ini mencakup aspek kesehatan, keselamatan kerja, jaminan sosial, dan hak untuk mendapatkan perawatan jika terjadi kecelakaan atau sakit selama bekerja di kapal.

6. Asas Itikad Baik

Dalam perjanjian kerja laut, kedua belah pihak harus bertindak dengan itikad baik, artinya mereka harus menjalankan kewajiban dan haknya secara jujur, transparan, dan saling menghormati. Misalnya, pemilik kapal wajib membayar gaji tepat waktu, dan awak kapal harus menjalankan tugasnya dengan profesionalisme.

B. Perjanjian Kerja Laut

Perjanjian Kerja Laut (PKL) adalah perjanjian yang dibuat antara seorang pengusaha kapal disatu pihak dengan seorang pekerja dipihak lain, dengan mana pihak tersebut terakhir menyanggupi untuk dibawah perintah pengusaha itu melakukan pekerjaan dengan mendapat upah baik sebagai nakhoda atau anak kapal (KUHD ps 395). *Perjanjian Kerja Laut (PKL)* adalah perjanjian kerja perorangan yang ditanda tangani oleh pelaut dengan pengusaha angkutan di perairan (PP 7 thn.2000),

Perjanjian kerja laut selain diatur dalam KUHD tentang Perjanjian Kerja Laut juga tunduk pada Bab Ketujuh A (tentang Perjanjian-perjanjian Untuk Melakukan Pekerjaan) dari Buku Ketiga (tentang Perikatan) KUH Perdata, sepanjang tidak diatur khusus dalam KUHD. Selain itu juga diatur dalam peraturan teknis yaitu pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Kepelautan. Ketentuan perjanjian kerja laut dalam KUHDagang tersebut mengatur juga hal-hal yang bersifat khusus, misalnya : isi (substansi) perjanjian kerja laut yang lebih luas dan pembuatan perjanjian kerja laut dihadapan syahbandar sebagaimana diatur dalam Pasal 400 dan 401 KUHDagang jo. Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Kepelautan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan mengatur bahwa untuk bekerja sebagai awak kapal, calon anak buah kapal harus memiliki sertifikat keahlian pelaut dan/atau sertifikat keterampilan pelaut

Walaupun demikian beberapa ketentuan Perjanjian Kerja Laut dalam KUHDagang tersebut merujuk lebih lanjut pada ketentuan perjanjian-perjanjian melakukan pekerjaan (Bab 7A-Buku III) KUHPperdata, seperti misalnya disebut dalam Pasal 396 KUHDagang, yang menyebutkan bahwa, terhadap perjanjian kerja laut berlakulah ketentuan-ketentuan dari bagian kedua, ketiga, keempat dan kelima dari Bab 7A dari Buku III KUHPperdata, sekedar berlakunya ketentuanketentuan itu tidak dengan tegas dikecualikan.

Artinya selain diatur dalam KUHDagang, perjanjian kerja laut juga tunduk terhadap ketentuan Bab 7A (tentang perjanjian-perjanjian untuk melakukan pekerjaan) dari Buku III (tentang perikatan) KUHPperdata sepanjang tidak diatur khusus dalam KUHDagang.

Ketentuan yang dirujuk dalam KUHPperdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 396 tersebut diatas, adalah : Bagian kedua (mengenai perjanjian perburuhan pada

umumnya), bagian ketiga (mengenai kewajiban majikan), bagian keempat (mengenai kewajiban buruh) dan bagian kelima (mengenai bermacam-macam cara hubungan kerja yang diterbitkan dari perijinan). Ketentuan-ketentuan dalam Bab 7A KUHPedata dimaksud sebagian besar (hampir seluruhnya) sudah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dengan demikian rujukan ketentuan dalam KUHPedata (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 396 KUHPedata) sudah mengacu pada Undang-Undang Ketenagakerjaan yang sekarang.

Disamping itu, sebagian lagi ketentuan yang bersifat khusus sebagaimana yang dimaksud dalam KUHDagang, juga telah diatur dalam Undang-Undang Pelayaran (sekarang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, pengganti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992), khususnya (secara detail) dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Kepelautan (yang merupakan Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 dan masih berlaku sampai ada penggantinya).

Menurut KUHD PKL antara pengusaha kapal harus dibuat tertulis tetapi tidak harus dihadapan pejabat Pemerintah, sedangkan PKL untuk anak kapal harus tertulis dan dibuat dihadapan pejabat Pemerintah. Tetapi sesuai Peraturan Pemerintah No.7 tahun 2000 semua PKL harus diketahui oleh Pejabat Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri.

Dasar hukum perjanjian kerja laut di Indonesia diatur oleh beberapa regulasi utama yang terkait dengan ketenagakerjaan dan perhubungan laut.

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

UU ini mengatur tentang hubungan kerja, termasuk perjanjian kerja untuk pekerja di berbagai sektor, termasuk sektor pelayaran.

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

UU ini mengatur penyelenggaraan pelayaran di Indonesia, termasuk aspek-aspek yang terkait dengan perlindungan tenaga kerja pelaut, hak-hak dan kewajiban mereka, serta aspek keselamatan pelayaran.

3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 84 Tahun 2013 tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal Niaga dan Kapal Penangkap Ikan

Peraturan ini menetapkan ketentuan mengenai perekrutan, penempatan, serta hubungan kerja antara awak kapal dan perusahaan pelayaran. Peraturan ini juga mengatur tentang perjanjian kerja antara pelaut dan pengusaha kapal.

4. Konvensi ILO No. 186 tentang Pekerjaan Maritim (Maritime Labour Convention 2006)

Indonesia meratifikasi Konvensi ILO No. 186 melalui Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2016. Konvensi ini mengatur hak-hak dasar pekerja maritim, termasuk standar minimum untuk kondisi kerja, perjanjian kerja laut, dan kesejahteraan awak kapal.

5. Konvensi Internasional tentang Standar Pelatihan, Sertifikasi, dan Pengawasan untuk Pelaut (STCW 1978, Amendemen 2010)

Menentukan standar kompetensi awak kapal secara global.

6. Konvensi Ketenagakerjaan Maritim (Maritime Labour Convention/MLC 2006).

Memberikan perlindungan terhadap pekerja maritim terkait kondisi kerja, upah, dan kesejahteraan.

7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER 02/MEN/1995 tentang Perjanjian Kerja Laut:

Mengatur mengenai perjanjian kerja antara awak kapal dan pemilik kapal,

yang mencakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta perlindungan hukum bagi pelaut.

C. Isi Perjanjian Kerja Laut

Muatan Perjanjian Kerja Laut sesuai Pasal 401 KUHD.

- a) Namalengkap, tanggalahir dan tempatkelahiran dari anak kapal.
- c) Jenis perjanjian kerja laut, tempat dan tanggal dilakukan perjanjian.
- d) Pada kapal mana ia akan bekerja dan perjalanan-perjalanan yang akan ditempuh.
- f) Jabatan tenaga kerja dikapal, serta tugas-tugasnya.
- g) Namasyahbandar yangmenyaksikan ataumengesahkan perjanjian kerja laut itu.
- h) Gajiatau upah danjaminan-jaminan lainnya selain yang diwajibkan undang-undang saat perjanjian kerja laut itu dimulai.
- i) Pernyataan berisi undang-undang atau peraturan yangberlaku dalampenentuan hari libur atau cuti.
- j) Hak& kewajiban pelaut maupun perusahaan.
- k) Tandatangan tenagakerja, pengusahapelayaran dan syahbandar.
- l) Tanggal ditandatanganinya atau disahkannya perjanjian kerja laut tersebut.
- m) Hal berhenti hubungan kerja.
- o) Penyelesaian sengketa.
- p) Tanggal di tanda tanganinya atau disahkannya perjanjian kerja laut.

Berlakunya Perjanjian Kerja Laut adalah seperti yang telah ditetapkan dalam perjanjian atau setelah pelaut terdaftar dalam siji anak buah kapal. Jika tidak ada keterangan apa-apa, maka Perjanjian Kerja Laut berlaku mulai tanggal penandatanganan terdapat dalam Pasal 408 dan 413 KUHD.

D. Jenis Perjanjian Kerja Laut

Perjanjian Kerja Laut berdasarkan waktu atau periode kerjanya :

- PKL Trip
adalah PKL berdasarkan pelayaran dari suatu pelabuhan ke pelabuhan lain.
- PKL Periode
adalah PKL berdasarkan waktu tertentu yang sudah disetujui.
- PKL Tidak Tertentu
adalah PKL yang tidak ditentukan masa berlakunya

Perjanjian Kerja Laut berdasarkan pihak yang terlibat :

- PKL Pribadi
adalah perjanjian kerja antara pelaut dengan pemilik kapal.
- PKL Kolektif
adalah perjanjian kerja antara gabungan pelaut dengan gabungan pemlik kapal, PKL ini sangat menguntungkan bagi pelaut karena perundingan dengan pemilik kapal sebagai satu keasatuan sehingga tidak mudah dicurangi.

D. PENUTUP

Perjanjian kerja laut merupakan dokumen penting yang mengatur hubungan kerja antara awak kapal dan pemilik kapal. Dengan adanya dasar hukum yang kuat serta perjanjian yang jelas, hubungan kerja di sektor maritim dapat berjalan lebih profesional dan aman. Oleh karena itu, semua pihak yang terlibat dalam industri pelayaran harus memahami dan mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerja laut guna menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- “Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Humaniora”. www.pijarpemikiran.com
- “Dimensi Pelaut: Jenis jenis Perjanjian Kerja Laut”. dimensipelaut.blogspot.com
11 Oktober 2024
<https://dimensipelaut.blogspot.com/2019/01/jenis-jenis-perjanjian-kerja-laut-pkl.html?m=unimar-amni.ac.idhttp://repository.unimar-amni.ac.id/3320/2/6.BAB%20%20YUDHY%20SIAP%20DI%20PRINT.pdf>
- <https://www.mongabay.co.id/2022/07/26/perjanjian-kerja-laut-dan-ancaman-eksploitasi-kerja-di-kapal-perikanan/>
- Abdul Khakim, 2003, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Anak Buah Kapal (ABK), jurnal al daulah, Vol. 5 / No. 1 / Juni 2016
- Hanitjio Soemitro Ronny, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1994).
<https://id.wikipedia.org/wiki/Pelayaran> . (2012) diakses pada 29-01-2025.
- Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, Perikatan yang lahir dari perjanjian, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2010).
- Nurmiati Muhiddin, Efektivitas Perjanjian Kerja Laut terhadap Keselamatan Kerja, PT. Raja Grafindo Persada, 2010), Hal. 91
- R. Subekti, Aneka Perjanjian, (Bandung : Citra Aditya, 2014), Hal. 1
- R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, (Bandung : Bina Cipta, 1979), Hal. 31
- R. Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan, (Jakarta :Pradnya aramita, 1980), Hal 135
- Suharnoko, Hukum Perjanjian dan Teori Analisa Kasus,(Jakarta : Prenada Media 2004), Hal. 53
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : Universitas Indonesia, 1986).
- Zaeni Asyhadie, Hukum Kerja (Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja), (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), Hal.26